



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN : 1994 SERI : B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan masyarakat, harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya, maka perlu adanya suatu perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan yang sempurna ;
 - b. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu faktor utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat, sehingga perlu diadakan usaha-usaha peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut
di atas



di atas dan sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditinjau dan diatur kembali ;

- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c - tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan - sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1982

tentang



tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Pusat



- e. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- f. PUSKESMAS Pembantu ialah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- g. Unit Pelaksana ialah Unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tanpa tinggal di ruang rawat nginap, terdiri atas :
 - a. BP (Balai Pengobatan) Umum ;
 - b. BP (Balai Pengobatan) Gigi ;
 - c. BP (Balai Pengobatan) Mata ;
 - d. BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) ;
 - e. Puskesmas Pembantu ;
 - f. Puskesmas Keliling.
- h. Rawat Jalan ialah Kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang mencakup penggunaan alat kedokteran dan sarana serta fasilitas Puskesmas lainnya yang digunakan untuk melayani penderita ;
- i. Rawat Nginap ialah Kegiatan fungsional yang dilakukan



dilakukan oleh Petugas kesehatan yang mencakup pemondokan, penggunaan alat-alat kedokteran dan sarana serta fasilitas Puskesmas lainnya yang dipakai oleh penderita ;

j. Pelayanan Penunjang ialah semua pelayanan - untuk menunjang kesehatan dan perawatan yang dimaksud untuk mempercepat kesembuhan penderita ;

k. Posyandu ialah Pos Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh masyarakat meliputi paling sedikit lima program kesehatan yaitu : KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PUSKESMAS DAN UNIT-UNIT PELAKSANA
Pasal 2

- (1) Wilayah Kerja Puskesmas adalah di Kecamatan.
- (2) Dalam suatu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu Puskesmas bila jumlah penduduk di Kecamatan itu lebih dari tiga puluh ribu jiwa.
- (3) Dalam hal satu Kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka masing-masing Puskesmas tersebut mempunyai kedudukan, fungsi dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab -
atas



atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas sebagai Unit Pelayanan dan melalui Unit Pelaksana.

- (2) Kecamatan yang memiliki lebih dari satu Puskesmas, dibagi dalam beberapa daerah binaan sesuai jumlah Puskesmas yang ada.

Pasal 4

Puskesmas melaksanakan tugasnya melalui usaha kesehatan pokok yang menyeluruh meliputi :

- a. Kesejahteraan Ibu dan Anak serta KB ;
- b. Perbaikan Gizi ;
- c. Hygiene dan Sanitasi ;
- d. Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
- e. Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit ;
- f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
- g. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan ;
- h. Kesehatan Sekolah ;
- i. Perawatan Kesehatan Masyarakat ;
- j. Kesehatan Gigi dan Mulut ;
- k. Laboratorium Sederhana ;
- l. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat ;
- m. Pelayanan Medik ;
- n. Rehabilitasi Medik ;
- o. Perawatan ;
- p. Kesehatan Rujukan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib mengirimkan penderita yang -
secara ...



secara medis berada di luar kemampuannya ke Rumah Sakit.

- (2) Puskesmas mengadakan tindak lanjut pengobatan penderita yang dikirim kembali dari Rumah Sakit.
- (3) Puskesmas mengadakan bimbingan teknis dan medis kepada Unit-unit Pelaksana di Wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Puskesmas adalah Unit-unit Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Unit-unit Pelaksana menjalankan tugas Puskesmas sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Puskesmas merupakan koordinator Unit-unit Pelaksana di Wilayahnya.

B A B III
TYPE PUSKESMAS DAN KELAS PERAWATAN
Pasal 7

- (1) Dalam Pelayanan Kesehatan kepada penderita, Puskesmas dibedakan menjadi :
 - a. Puskesmas Type A :

Ialah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, Rawat Nginap dan tindakan medis dengan pembagian kelas perawatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

- b. Puskesmas



b. Puskesmas Type B :

Ialah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, Tindakan Medis, dan Rawat Nginap dengan fasilitas kelas tiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini.

c. Puskesmas Type C :

Ialah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Penunjang, dan Tindakan Medis.

- (2) Penentuan kriteria Puskesmas sebagaimana disebutkan ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Sesuai dengan perkembangan fasilitas, Puskesmas dapat mengadakan Pelayanan Spesialistik.

Pasal 8

Tempat Perawatan dibagi menurut :

- a. Kelas I (satu) adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi dua tempat tidur ;
- b. Kelas II (dua) adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi empat tempat tidur ;
- c. Kelas III (tiga) adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi delapan tempat tidur.

BAB IV



B A B IV
P E N D E R I T A
Pasal 9

Golongan penderita dibagi menjadi :

- a. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia adalah mereka yang kesehatannya diasuransikan pada PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia ;
- b. Umum adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kelas yang dikehendakinya atau kehendak penanggungnya ;
- c. Veteran Republik Indonesia adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 68/Menkes/SKB/II/78 Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;
- d. Tidak Mampu adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan ;
- e. Tahanan adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas yang dikehendakinya/dikehendaki keluarga penderita atas ijin yang berwajib ;
- f. Pasien tidak dikenal adalah penderita yang tidak dikenal identitasnya.

Pasal 10



Pasal 10

- (1) a. Peserta Askes harus menunjukkan Kartu Peserta Askes ;
b. Penderita Peserta Rujukan, harus menyampaikan surat rujukan dari Unit Pelaksana/Puskesmas asal penderita.
- (2) Penderita Veteran RI diberi pelayanan kesehatan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 68/Menkes/SKB/II/78 Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI.
- (3) Pernyataan bahwa penderita tidak mampu didasarkan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan.
- (4) Penderita tahanan dirawat di kelas yang dikehendaki oleh keluarga atas ijin yang berwajib.

B A B V
TATA TERTIB
Pasal 11

Penderita Rawat Nginap tidak diperkenankan membawa barang berharga, benda tajam, dan atau benda-benda lain yang dianggap berbahaya

Pasal 12

- (1) Waktu berkunjung pada penderita ditentukan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Pengiriman



- (2) Pengiriman makanan kepada penderita Rawat - Nginap terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Puskesmas.
- (3) Menu untuk para penderita ditentukan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 13

Kepala Puskesmas harus segera memberitahukan kepada keluarga atau penanggungnya, apabila penderita meninggal dunia.

Pasal 14

Penguburan penderita yang meninggal dunia diatur sebagai berikut :

- a. Penderita yang biaya perawatan telah dibayar, penguburannya dibebankan kepada keluarganya ;
- b. Penderita yang tidak mampu, penguburannya dibebankan kepada Kepala Kelurahan/Desa tempat tinggal penderita ;
- c. Penderita yang tidak dikenal identitasnya, penguburannya dibebankan kepada Puskesmas setempat, setelah diumumkan dalam waktu 24 jam ;
- d. Penderita penyakit menular, yang meninggal dunia tidak boleh dibawa pulang kecuali jika sudah dipeti rapat dan memenuhi syarat menurut pertimbangan dokter Kepala Puskesmas.

BAB VI



B A B VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memelihara dan mempertinggi derajat kesejahteraan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan :

- a. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular ;
- b. Pemulihan kesehatan ;
- c. Penerangan dan Pendidikan Kesehatan ;
- d. Pendidikan tenaga kesehatan ;
- e. Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan ;
- f. Pemantauan dan penelitian derajat kesehatan ;
- g. Pengawasan.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan :

- a. Peningkatan kesehatan lingkungan ;
- b. Imunisasi ;
- c. Peningkatan gizi masyarakat ;
- d. Karantina.

(3) Pemerintah Daerah memberantas penyakit menular, penyakit endemis (penyakit rakyat) wabah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan pemeliharaan bangunan, peralatan dan inventaris-inventaris lainnya.

BAB VII



B A B VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Puskesmas membina peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat ikut serta dalam menjaga dan memelihara sarana kesehatan yang ada di desanya secara gotong royong.
- (3) Sarana kesehatan tersebut ayat (2) Pasal ini adalah sarana Air Bersih dan jamban keluarga untuk umum yang pengadaannya berasal dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah.
- (4) Masyarakat membentuk dan melaksanakan Pos Pelayanan Terpadu.

B A B VIII
KENDARAAN PUSKESMAS KELILING
Pasal 18

- (1) Kendaraan Puskesmas Keliling digunakan sebagai sarana Transport perjalanan dinas dan untuk pelayanan Kesehatan Keliling ke Desa-desa yang berupa pengobatan/pemeriksaan.
- (2) Kegiatan Pelayanan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikordinasikan dengan Posyandu.
- (3) Kendaraan Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk membawa Penderita.
- (4) Kendaraan Puskesmas Keliling tidak dibenarkan untuk membawa jenazah.

BAB IX



B A B IX
B I A Y A
Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a. Biaya Rawat Jalan ;
 - b. Biaya Rawat Nginap ;
 - c. Biaya Tindakan Medis ;
 - d. Biaya Pelayanan Penunjang.

Pasal 20

- (1) Biaya Rawat Jalan meliputi :
 - a. Biaya Pendaftaran dan Pemeriksaan ;
 - b. Biaya Pelayanan Penunjang ;
 - c. Biaya Tindakan Medis.
- (2) Biaya Rawat Nginap meliputi :
 - a. Biaya Pendaftaran dan Pemeriksaan ;
 - b. Biaya Pelayanan Penunjang ;
 - c. Biaya Perawatan ;
 - d. Biaya Visite Dokter ;
 - e. Biaya Tindakan Medis ;
 - f. Biaya Makan.

Pasal 21

- (1) Biaya Rawat Jalan ditetapkan sebesar
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per penderita
setiap kali kunjungan.

(2) Biaya



(2) Biaya tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku - pada :

- a. Balai Pengobatan atau Poliklinik Umum ;
- b. BKIA ;
- c. Puskesmas Keliling ;
- d. Puskesmas Pembantu ;
- e. Balai Pengobatan Gigi ;
- f. Balai Pengobatan Mata.

(3) Penerimaan Biaya Rawat Jalan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan pembagiannya sebagai berikut :

- a. 75 % (tujuh puluh lima per seratus) untuk Bagian Pemerintah Daerah.
- b. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang hal ini.

Pasal 22

(1) Bagi Puskesmas yang melaksanakan Rawat Nginap pembiayaannya diatur sebagai berikut :

- a. Kelas I : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tempat tidur per hari ;
- b. Kelas II : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per tempat tidur per hari ;

c. Kelas



- c. Kelas III : Rp. 1000,00 (seribu rupiah) -
per tempat tidur per hari.
- (2) Biaya Administrasi selama dalam perawatan -
untuk :
- a. Kelas I + II : Rp. 1.000,00 (seribu rupi-
ah) ;
- b. Kelas III : Rp. 500,00 (lima ratus -
rupiah).
- (3) Biaya Rawat Nginap diperhitungkan atas jum-
lah hari perawatan.
- (4) Biaya Visite Dokter selama dalam perawatan.
Selama dalam perawatan, penderita dikenakan
biaya visite dokter per hari sebagai beri-
kut :
- a. Kelas I : Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
b. Kelas II : Rp. 500,00 (lima ratus rupi-
ah) ;
c. Kelas III : Rp. -
- (5) Biaya Visite Dokter sebagaimana tersebut
ayat (4) Pasal ini dirinci sebagai berikut :
- a. 50% (lima puluh perseratus) bagian Peme-
rintah Daerah ;
b. 50% (lima puluh perseratus) diatur peng-
gunaannya oleh Kepala Puskesmas.
- (6) Biaya makan per hari bagi penderita yang di-
rawat sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ra-
ratus rupiah).

(7) Biaya



- (7) Biaya makan sebagaimana tersebut ayat (6) -
Pasal ini digunakan langsung untuk pembelian
bahan makan bagi penderita.

Pasal 23

- (1) Biaya tindakan medis meliputi :

1. Hecting atau jahit luka,-
tiap jahitan Rp. 700,00
(tujuh ratus rupiah) ;
2. Inciasi atau sayatan ri -
ngan Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
3. Sayatan sedang hingga -
jaringan bawah kulit Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
4. Pengangkatan tumor dangkal Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
5. Pasang kateter Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
6. Circumsise Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
7. Pasang balut, ganti balut,-
lepas jahitan Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
8. Pembersihan karang gigi Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
9. Radang gusi Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
10. Pertolongan



10. Pertolongan kecil (mema-
sang brigkrown, dsb.) Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
11. Tumpatan Amalgam Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
12. Tumpatan silikat Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
13. Pengobatan urat syaraf..... Rp. 4.000,00
(empat ribu rupiah) ;
14. Pengobatan gangroan Rp. 4.000,00
(empat ribu rupiah) ;
15. Extraksi gigi (sulung -
atau tetap) Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
16. Extraksi dengan komplikasi-
frakstur Rp. 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
17. Pembedahan gigi tertanam ... Rp. 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
18. Pengobatan abses Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
19. Apectomi, akterpasi syste .. Rp. 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
20. Alveoloteksi setiap daerah
gigi Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
21. Biaya persalinan oleh Bidan Rp. 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
22. Biaya



22. Biaya persalinan oleh Dokter Rp.15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;
 23. Biaya curattage Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
 24. Hecting atau jahit rupture-
perinca Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dirinci sebagai berikut :
- a. 50% (lima puluh perseratus) bagian Pemrintah Daerah ;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) diatur penggunaannya oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Biaya pelayanan spesialisik sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini mengikuti biaya yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Kebumen.

Pasal 24

- (1) Besarnya biaya pada laboratorium :
- a. Pemeriksaan darah :
 1. H.B Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
 2. Erythrocte Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
 3. Launcecyte Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
 4. B.B.S



- 4. B.B.S. Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 5. Differential talling Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 6. Malaria Gratis ;
- 7. Waktu pendarahan Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 8. Waktu pembekuan Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 9. Trombocyte Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 10. Reticulocyte Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 11. Darah lengkap Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah).

b. Pemeriksaan Urine :

- 1. Uro/bill Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 2. Reduksi Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 3. Zat putih telur Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 4. Sedimen Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
- 5. Urine lengkap Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).

c. Pemeriksaan



c. Pemeriksaan Fasces :

1. Fasces lengkap Rp. 500,00
(lima ratus rupiah) ;
2. Fasces banmidine test Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).

d. Direk preparat :

1. Preparat G.O Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
2. Preparat TBC Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;
3. Preparat Dipteria Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).

e. Test Kehamilan :

1. Event test Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
2. Plano test Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).

f. Pemeriksaan golongan darah Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).

(2) Tarip obat-obatan di Kamar obat adalah sebesar 15% (lima belas perseratus) di atas harga beli.

(3) Biaya pengadaan disposable syringe Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).

(4) Biaya



(4) Biaya pemakaian kendaraan Puskesmas Keliling mengantar penderita disesuaikan dengan jarak yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Siang hari, dengan perawat Rp. 450,00/Km (empat ratus lima puluh rupiah per Km) ;
- b. Siang hari, tanpa perawat Rp. 400,00/Km (empat ratus rupiah/Km) ;
- c. Malam hari, dengan perawat Rp. 500,00/Km (lima ratus rupiah per Km) ;
- d. Malam hari, tanpa perawat Rp. 450,00/Km (empat ratus lima puluh rupiah per Km) ;
- e. Tarip Minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- f. Biaya tersebut ayat (4) Pasal ini huruf a, b, c, d dan e sepenuhnya diatur penggunaannya oleh Kepala Puskesmas.

(5) Pemeriksaan Kesehatan (Keur Dokter) :

- a. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum - oleh Dokter Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon - Haji, Calon Transmigrasi diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati;
- c. Biaya tersebut ayat (5) huruf a Pasal ini, 25% (dua puluh lima perseratus) merupakan bagian Pemerintah dan 75% (tujuh

puluh



puluh lima per seratus) diatur penggunaannya oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 25

Bagi Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta yang melayani Umum, dikenakan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap kunjungan penderita.

Pasal 26

Semua pendapatan dari pelayanan Kesehatan ini disetorkan Kas Daerah.

Pasal 27

Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan Surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai penggunaan bagian pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B X
PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 28

Agar dapat bekerja secara tepat dan terarah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas wajib memiliki rencana induk dan rencana jangka pendek serta sistim pemeliharaan yang nyata.

Pasal 29



Pasal 29

Pemeliharaan bangunan dan kendaraan dinas, Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Unit Pelaksana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin pelaksana penyusunan perencanaan dan aktivitas pemeliharaan yang tepat, Dinas Kesehatan berkewajiban membentuk Tim Intensifikasi.
- (2) Tim Intensifikasi bertugas :
 - a. Menyusun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang ;
 - b. Merencanakan pemeliharaan berkala ;
 - c. Mengadakan evaluasi tersebut ayat ini huruf a dan b.
- (3) Tim Intensifikasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

B A B XI
PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 31

- (1) Penelitian Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Penelitian Kesehatan tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pengamatan dan penelitian terus

menerus



menerus tentang derajat kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B XII
USAHA-USAHA PELAYANAN KESEHATAN
OLEH PIHAK SWASTA
Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan oleh pihak swasta harus mendapat ijin/persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur, membimbing, membina, membantu, dan mengawasi usaha-usaha pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

B A B XIII
P E N G A W A S A N
Pasal 34

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV



B A B XIV
KEPENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Semua Peraturan Kesehatan lainnya, yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang sudah ada dan berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lain mengenai pelayanan kesehatan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XV
KEPENTUAN PENUTUP
Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebume Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Unit / Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

t.t.d

ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27 September 1994 Nomor : 188.3/358/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1994 Seri B pada tanggal 21 Nopember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438.





P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bagi suatu masyarakat yang sedang giat membangun daerahnya seperti halnya masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, faktor kesehatan dirasa sangat penting dan menentukan bagi tercapainya keberhasilan didalam pelaksanaan pembangunan.

Maka dari itu masalah kesehatan merupakan masalah yang harus mendapatkan prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, didalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Mengingat Peraturan Daerah yang sampai sekarang berlaku yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Unit/Instalasi Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1984, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu segera diganti.

Berhubung dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang sesuai dan memadai.

Adapun



Adapun maksud dan tujuan ditetapkan Peraturannya Daerah ini disamping untuk mencapai sasaran pokoknya yaitu untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen juga bertujuan untuk mengadakan pembinaan terhadap Puskesmas dan Unit-unit kesehatan lainnya, agar kelestarian fungsi dari pada Puskesmas dapat dijamin dan ditingkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, serta meningkatkan pendapatan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga kedudukan, Tugas dan Fungsi Puskesmas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan peranan Puskesmas di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Dalam hal suatu Kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas dan salah satu diantaranya belum ada Kepala Puskesmasnya, maka Kepala Puskesmas I merangkap sebagai Kepala Puskesmas II atas penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.

Pasal 8



- Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) : -Pegawai Negeri dan Pensiunan yang mempunyai Kartu Peserta Askes beserta keluarga yang menjadi tanggungannya yang tercantum dalam Kartu Peserta Askes.
-Peserta Askes yang mendapat pelayanan Rawat-Nginap, diperhitungkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ayat (2),(3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Yang dimaksud "Penderita Tahanan dirawat di kelas yang dikehendaki oleh keluarga atas ijin yang berwajib" yakni ijin secara tertulis dan atau secara lisan yang diberikan oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 ayat(1),(2),(3) : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1),(2),(3) : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Puskesmas membina peran serta masyarakat" yakni peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

ayat (2)



- ayat (2),(3),(4): Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1),(2),(3): Cukup jelas.
- ayat (4) : Penderita dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan Puskesmas Keliling, meninggal dunia, merupakan pengecualian dari Pasal 18 ayat (4).
- Pasal 19 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan -
"Biaya Rawat Jalan" sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) yakni : biaya rawat jalan untuk sekali kunjungan yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pelayanan medik dan biaya penunjang serta biaya tindakan medik.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : 25% (dua puluh lima perseratus) dipotong langsung atas penyertaan bruto untuk biaya operasional Puskesmas, SPJ nya disetor ke Kas Daerah bersama-sama dengan penyetoran uang tunai yang 75% (tujuh puluh lima perseratus) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pasal 22 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan -

"hari



"hari perawatan" yakni banyaknya hari dimana penderita mendapat perawatan dengan dihitung hari demi hari mulai hari pertama sampai dengan hari keluar.

- ayat (4), (5a) : Cukup jelas.
- ayat (5b) : Penggunaan 50% (lima puluh per seratus) yang diatur oleh Kepala Puskesmas, SPJ nya disetorkan ke Kas Daerah bersama-sama dengan penyetoran uang tunai yang 50% (lima puluh per seratus) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

- Pasal 23 ayat (6), (7) : Cukup jelas.
- ayat (1), (2a) : Cukup jelas.
- ayat (2b) : Penggunaan 50% (lima puluh per seratus) yang diatur oleh Kepala Puskesmas, SPJ nya disetorkan ke Kas Daerah bersama-sama dengan penyetoran uang tunai yang 50% (lima puluh per seratus) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

- Pasal 24 ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan : -

"Tarip



"Tarip obat-obatan di kamar obat adalah sebesar 15% (lima belas per seratus) di atas harga beli "yakni harga beli pada Agen/Pedagang Besar Farmasi (PBF).

- ayat (3),(4) : Cukup jelas.
- ayat (5a),(5b) : Cukup jelas.
- ayat (5c) : Penggunaan 75% (tujuh - puluh lima per seratus) yang diatur penggunaannya oleh Kepala Puskesmas, SPJ nya disetorkan ke Kas Daerah bersama-sama dengan penyetoran uang tunai yang 25% (dua puluh lima per seratus) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Yang harus disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah yakni biaya sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) ;
Pasal 23 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ;
Pasal 25.

- Pasal 27 : Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan, mengenai penggunaan bagian pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya, se-

lambat.....



lambat-lambatnya tanggal
10 bulan berikutnya.

- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Tim Intensifikasi dite -
tapkan oleh Bupati
Kepala Daerah atas usul
Kepala Dinas Kesehatan.

- ayat (2),(3) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1),(2) : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (1),(2) : Cukup jelas.

